PEMAHAMAN HADIS TENTANG LARANGAN MENJUAL AIR

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana

Dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora

Jurusan Tafsir Hadis

Oleh:

ALFIAN SUHENDARSYAH

124211023

FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2016

DEKLARASI KEASLIAN

Bismillāhirrahmānirrahīm, Dengan penuh tanggung jawab penulis menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya penulis sendiri. Di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Perguruan Tinggi. Berisi pengetahuan yang didapat dari hasil penerbitan yang sumbernya diterangkan dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 15 November 2016

DEKLARATOR

METERAI TEMPEL
TGL.
D1278AEF262336936
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Alfian Suhendarsyah
NIM: 124211023

NOTA PEMBIMBING

Lamp : -

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka saya menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Alfian Suhendarsyah

NIM : 124211023

Fak/Jurusan : Ushuluddin dan Humaniora/TH

Judul Skripsi : Pemahaman Hadis Tentang Larangan Menjual Air

Dengan ini telah kami setujui dan mohon agar segera diujikan. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 15 November 2016

Pebimbing I,	Pembimbing II,
Hj. Sri Purwaningsih, M.Ag	**DR. H. Muh. In'amuzzahidin, M. Ag**
NIP.19700524 199803 2002	NIP. 19771020 200312 1002

PENGESAHAN

Skripsi Saudara Alfian Suhendarsyah dengan NIM. 124211023 telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal:

Dan telah diterima serta disahkan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora, Jurusan Tafsir Hadits.

Ketua Sidang

Dr. H. Safi, M.Ag
NIP. 19700218 199703 1003

Pembimbing I

Hj. Sri Purwaningsih, M.Ag
NIP.19700524 199803 2002

Penguji I

Dr. Ahmad Musyafiq, M.A
NIP.19720709 199903 1002

Pembimbing II

DR. H. Muh. In'amuzzahidin, M. Ag
NIP. 19771020 200312 1002

Penguji II

Mundzir, M.Ag
NIP. 19710507 199503 1001

Sekretaris Sidang,

Fitriyati, S.Psi, M.Si,
NIP.19690725 200212 2002

iv

MOTTO

‘الْمُسْلِمُوْنَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْمَاءِ وَالْكَلَاءِ وَالنَّارِ (رواه ابو داود)’’

*‘‘Orang-orang muslim itu berserikat dalam tiga hal, yaitu : air, rumput, dan ap*i’’.
(HR. Abu Daud)

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada "Pedoman Transliterasi Arab-Latin" yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kata Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	…'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	…'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dhammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
..ْـَي	fathah dan ya	Ai	a dan i
..ْـَو	fathah dan wau	Au	a dan u

c.* Vokal Panjang *(Maddah)

Vokal panjang atau Maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
..ـَا..ـَى	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
..ـِي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
..ـُو	Dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh: قَالَ : *qāla*

قِيْلَ : *qīla*

يَقُوْلُ : *yaqūlu*

d. Ta Marbutah

Transliterasinya menggunakan:

1. Ta Marbutah hidup, transliterasinya adaah /t/

   Contohnya: رَوْضَةُ : *rauḍatu*

2. Ta Marbutah mati, transliterasinya adalah /h/

   Contohnya: رَوْضَةْ : *rauḍah*

3. Ta marbutah yang diikuti kata sandang al

   Contohnya: رَوْضَةُ الْاَطْفَالُ : *rauḍah al-aṭfāl*

e. Syaddah *(tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* dalam transliterasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contohnya: رَبَّنَا : *rabbanā*

f. Kata Sandang

Transliterasi kata sandang dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Kata sandang syamsiyah, yaitu kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan huruf bunyinya

   Contohnya: الشفاء : *asy-syifā'*

2. Kata sandang qamariyah, yaitu kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya huruf /l/.

   Contohnya : القلم : *al-qalamu*

g. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik itu fi'il, isim maupun hurf, ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazimnya dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contohnya:

وَاِنَّ اللهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْ : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan ridhonya, yang mengajari kita ilmu dan mengajari manusia atas apa-apa yang tidak diketahui, dengan pemberian akal yang sempurna. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Saw, beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya.

Atas selesainya penyusunan skripsi ini, dengan judul : "Pemahaman Hadits tentang Larangan Menjual Air" penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. Muhibbin, M.Ag.
2. Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Walisongo, Semarang, Dr. H. Mukhsin Jamil, M.Ag.
3. Ketua Jurusan Tafsir Hadits, Mokh Sya`roni, M.Ag, Sekretaris Jurusan Tafsir Hadits, Hj. Sri Purwaningsih, M.Ag yang telah mengijinkan pembahasan skripsi ini.
4. Ibu Hj. Sri Purwaningsih, M.Ag dan Bapak DR. H. Muh. In'ammuzzahidin, M.Ag selaku pembimbing dalam penyelesaian skripsi ini, yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membimbing, mengarahkan dan memberikan semangat penulis dalam penyusunan skripsi, hingga skripsi ini terselesaikan.
5. Ibu Hj. Sri Purwaningsih, M.Ag selaku dosen wali penulis, yang telah memberikan motivasi penulis dari awal perkuliahan hingga kini layaknya orang tua kedua.
6. Segenap dosen, staf pengajar dan pegawai di lingkungan Fakultas Ushuluddin UIN Walisongo Semarang yang telah membekali penulis berbagai pengetahuan dan pengalaman selama di bangku perkuliahan.
7. Kedua orang tua penulis Bapak Sudarso dan Ibu Darsi serta adik tercinta Anastasia Dwi Gandarini yang tiada henti-hentinya memberikan dukungan dan segala motivasinya serta untaian do'a yang tiada hentinya, sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

8. Teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan masukan serta kebahagian selama 4 tahun kita mencari ilmu bersama Amin, Zamroni, Bahrul labib, Akhlis, Anam, Mahrus, Umi, Ahliya, Ari, Yor dan Sa'dullah.
9. Rekan-rekan HMI Komisariat Iqbal, rekan-rekan kelas Tafsir hadits B angkatan 2012 yang telah menjadi keluarga kecil yang penuh dengan banyak cerita. Aulia, Ziya', Danang, Turaikhan, Fadhol, Lazim, Ardani, Azka, Arum, Ana, Abdul Khamid, Emen, Andika, Farid, Anis, Ainul, Idris, Fina Mereka merupakan mentor penulis dalam pembelajaran. Terimaksih untuk semuanya, wish u all the best.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan yang telah dilakukan. Penulis menyadari tentulah masih banyak kekurangan dalam penelitian ini, oleh karenanya kritik dan saran konstruktif amat penulis nantikan. Semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bermanfaat. Amin.

Semarang, 20 November 2016

Alfian Suhendarsyah
NIM. 124211023

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN DEKLARASI KEASLIAN ……....ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING …….…iii
PENGESAHAN.....iv
HALAMAN MOTTO v
TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....vi
KATA PENGANTAR ix
DAFTAR ISI xi
HALAMAN ABSTRAK .....…….….xiii

BAB I . PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah…….….1
B. Rumusan Masalah…….…..8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian…….……..8
D. Tinjauan Pustaka…….……9
E. Metodologi Penelitian……...……10
F. Sistematika Penulisan……13

BAB II . GAMBARAN UMUM KAEDAH PEMAHAMAN HADIS DAN EKSISTENSI AIR.

A. Metode Pendekatan Pemahaman Hadis…….15
   a. Asbab Al-Wurud…….……17
   b. Pendekatan Historis……..……..19
   c. Pendekatan Sosiologi…….…….20
   d. Pendekatan Antropologi…….……21
B. Undang-Undang Tentang Sumber Daya Air..…….……23
C. Tata Cara Pengelolaan Air…….……..25
D. Kondisi Air Pada Masa Nabi Muhammad SAW…….……...31

BAB III . GAMBARAN UMUM DAN KUALITAS HADIS TENTANG AIR DAN LARANGAN MENJUAL AIR
A. Hadis-Hadis Tentang Air Sebagai Komoditas Bersama ……..…..35
   a. Hadis Abu Dawud…….....35
   b. Hadis Ibnu Majah……..36
   c. Hadis Imam Ahmad……...37
B. Hadis-Hadis Tentang Larangan Menjual Air…….…….....37
   a. Hadis Bukhari……..……..…38
   b. Hadis Muslim……..…..39
   c. Hadis An-Nasa'i ……..….40

d. Hadis Ibnu Majah……..…42
e. Hadis Abu Dawud……..…43
f. Hadis At-Tirmidzi ……..…..44
g. Hadis Imam Ahmad……..……45
C. Beberapa Pendapat Ulama Tentang Hadis Larangan Menjual Air……..47

BAB IV . PEMAHAMAN DAN IMPLEMENTASI HADIS TENTANG LARANGAN MENJUAL AIR
A. Pemahaman Terahadap Hadis Larangan Menjual Air……...53
B. Implementasi Hadis Pada Masa Sekarang……..……62

BAB V . PENUTUP
A. Kesimpulan ……73
B. Saran……..……..74

ABSTRAK

Air merupakan kebutuhan umat manusia, beserta makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Karena sebagian besar kehidupan berasal dari air. Manusia membutuhkan air bukan hanya untuk dirinya sendiri dan juga keperluan sehari-hari. Namun sekarang air sudah menjadin barang perdagangan, bukan lagi hal yang mudah mendapatkan air di alam bebas. mulai dari air minum sampai air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari. Dalam sabda-Nya, rasulullah SAW melarang menjual kelebihan air. Karena pada zaman itu ada salah satu orang yahudi yang menjual air dari sumurnya, sehingga orang yang membutuhkan air pada masa itu harus membelinya. Dalam kondisi bangsa Arab pada masa itu yang tandus dan gersang, sehingga mengharuskan seseorang untuk membelinya. Di Indonesia air merupakan sumber daya alam yang melimpah, namun untuk saat ini sulit menemukan sumber daya air yang layak untuk di konsumsi, karena banyak penggundulan hutan maupun pencemaran air secara besar-besaran, maka dari itu Negara mengatur ketentuan tentang sumber daya alam berupa air di Indonesia. Peraturan tersebut tertera dalamUndang-Undang Sumber Daya Air No.7 Tahun 2004. Di dalamnya Negara mengatur sumber daya air untuk kemaslahatan rakyat sebesar-besarnya, dengan salah satu caranya mendirikan Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM). Dan jika ada perusahaan swasta yang ingin mengelola air untuk bidang jasa penyedia air minum atau sebagainya, maka sudah terdapat ketentuan dalam pasal 45 ayat (3). Namun perusahaan air tersebut harus mematuhi aturan pemerintah dalam pengelolaanya, karena ditakutkan merusak sumber daya air.

Dalam menganalisis hadis tentang larangan menjual air, disini menggunakan metode tematik, yaitu mengumpulkan hadis-hadis yang setema, dan beberapa metode pendekatan dalam memahami hadis seperti Asbab Al Wurud, pendekatan sosiologis, Antropologis dan Undang-Undang Negara yang mengatur sumber daya air serta melihat kondisi masyarakat sekarang. Dari pemahaman atau pemikiran tersebut dimaksudkan dapat menjawab persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat sekarang.

Dari apa yang di sabdakan oleh Nabi SAW dan aturan-aturan Negara yang mengatur sumber daya air, maka sesungguhnya tidak ada pertentangan di antara keduanya, karena yang dilarang oleh Nabi SAW adalah menjual air yang masih terdapat di alam bebas seperti air sungai maupun air laut, namun jika seseorang mengambilnya lalu mengolahnya maupun menyediakan jasa akan pengelolaan air, maka diperbolehkannya untuk menjual dengan harga yang sewajarnya atau ganti rugi akan tenaga maupun jasa pengelolahannya. Dan jika dilihat dari sudut pandang peraturan Negara, maka tidak menyalahi aturan Negara, karena Negara memberikan ijin khusus untuk pengelolaanya dalam hal mempermudah masyarakat mendapatkan air yang layak guna.